



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 7402100612770002, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 31 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah merengajukan permohonan dispensasi nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mrs tanggal 3 Februari 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, Maros, 22 November 2005 saat ini berumur 16 tahun 2 bulan, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bermaksud dinikahkan dengan mempelai perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Makassar, 23 Februari 2003, yang saat ini berumur 18 tahun, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada;

Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Mrs Hal. 1 dari 6 halaman



2. Bahwa ayah kandung Muhammad Fadil bin Mahir yang bernama Mahir bin Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil, nomor 7309-KM-01032017-0003;
3. Bahwa ibu kandung Muhammad Fadil bin Mahir yang bernama Hj. Sulsiah binti Husen saat ini berada di Saudi Arabia sebagai Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan surat keterangan dari Desa Tellumpanuae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, nomor 471.31/29/Telp.Pan, tanggal 2 Februari 2022;
4. Bahwa Pemohon saat ini mewakili kepentingan anak keponakan Muhammad Fadil bin Mahir di sebabkan ayah kandungnya telah meninggal dunia dan ibu kandungnya saat ini berada di Saudi Arabia;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak keponakan Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.07/Kua.21.13.05/Pw.01/I/2022, tanggal 18 Januari 2022;
7. Bahwa antara anak Keponakan Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak keponakan Pemohon berstatus perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri;

Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Mrs Hal. 2 dari 6 halaman



9. Bahwa anak keponakan Pemohon dengan calon istrinya tersebut sering jalan bersama dan menjalin hubungan pacaran kurang lebih 1 tahun sehingga Pemohon dan keluarga khawatir apabila tidak di nikahkan segera;
10. Bahwa orang tua calon istri anak keponakan Pemohon telah menerima lamaran dan bahkan telah menerima uang panai (uang adat) tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 11.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros Nomor B.07/Kua.21.13.05/Pw.01/I/2022, tanggal 18 Januari 2022;
 - 11.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran xxxxxxxxxxxxxxxx, nomor 10073/CS-Mrs/V/2011;
 - 11.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran xxxxxxxxxxxxxxxx, nomor 7371-AI-2007-017727;
 - 11.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - 11.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
 - 11.6. Fotokopi Ijazah Anak Keponakan Pemohon;
 - 11.7. Fotokoipi Keterangan Berbadan Sehat Anak Keponakan Pemohon;
 - 11.8. Fotokopi Akta Kematian ayah kandung anak Keponakan Pemohon;
 - 11.9. Fotokopi Surat Keterangan ibu kandung anak Keponakan Pemohon;

Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Mrs Hal. 3 dari 6 halaman



11.10. Hasil Konseling PUSPAGA Maros, tanggal 24 Januari 2022;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantara Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah menyampaikan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Mrs Hal. 4 dari 6 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 70/Pdt.P/2022/PA Mrs;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan oleh Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Tunggal, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Mushayati, sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. St. Masdanah

Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Mrs Hal. 5 dari 6 halaman



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mushayati

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran / PNBP	Rp	30.000,00
2	Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3	Biaya panggilan Pemohon	Rp	300.000,00
4	Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Pemohon	Rp.	10.000,00
5	Biaya redaksi	Rp	10.000,00
6	Biaya meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah (empat ratus sepuluh ribu rupiah)	Rp	410.000,00

Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Mrs Hal. 6 dari 6 halaman